



PUTUSAN

Nomor : 116/Pid.B/2016/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MAXI MANAFE Als. PERNO

Tempat lahir : Sulamu

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 05 April 1981

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT.009 / RW.003 Kelurahan Oesapa,
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap 12 Juli 2016 ; -----

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 1 Agustus 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 September 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2016 s/d 27 September 2016 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 September 2016 s/d tanggal 12 Oktober 2016 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Desember 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MAXI MANAFE Als. PERNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Hewan Secara Bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - ☐ 1 (satu) unit mobil toyota Avanza warna putih dengan nomor Polisi DH 1931 AC ; -----



- 1 (satu) buah kunci mobil Avanza dengan gantungan kunci (remote) ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yulius Billi ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa Maxi Manafe Als. Perno bersama - sama dengan Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) Saksi Ibrahim Pellondo (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) Saksi Nitanel Isu (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), dan Saksi Yufra Nabuasa (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) secara bersekutu, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 wita atau Setidak - tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2016 atau Setidak - tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2016, bertempat di kebun milik Saksi Korban Yunus Tennis, di RT 020 RW 010, Dusun VI, Desa Nunfao, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang atau Setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk mengadili, ia Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara**



Melawan Hukum, Yaitu Ternak Sapi sejumlah 3 (tiga) ekor dengan perincian 2 (dua) ekor sapi betina berumur kurang lebih 5 tahun dan 1 (satu) ekor sapi betina berumur kurang lebih 1 tahun Milik Saksi Korban YUNUS TENIS Berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Pemerintah Kabupaten Kupang Kecamatan Amabi Oefeto Timur Desa Nunmafo Nomor:140/308/DNF/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nunfano MANASE SAJAN S.H tanggal 03 juni 2016, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”, dimana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) menelpon Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) untuk mencari mobil yang akan dipergunakan untuk mengangkut daging sapi dari hasil curian, dimana Saksi Nitanel Isu dan Saksi Yufra Nabuasa (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berperan sebagai pemberi informasi kepada Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) bahwa terdapat sekitar 3 ekor sapi milik saksi korban Yunus Tenis yang sedang diikat dikebun saksi korban dan siap untuk dieksekusi atau dicuri oleh Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah), sehingga Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) kemudian menghubungi Terdakwa Maxi Manafe Als. Perno untuk menyewa mobil/kendaraan roda 4 yang akan dipergunakan menuju Oemofa, dimana Terdakwa terlebih dahulu bertanya kepada Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) **“Kamu mau kasih berapa?”**, dan Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) menjawab **“harga Rp. 1.000.000,-“**, namun Terdakwa **meminta tambahan Rp. 200.000,- lagi** dengan alasan karena mempergunakan mobil pada



malam hari dan Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) pun menyepakatinya ; -----

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai sopir / pengemudi Toyota Avanza warna putih nopol DH 1931 AC sudah bersama dengan Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO Nomor 02/VII/2016/Polsek AOT) kemudian menjemput Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) di Oesapa yang kemudian mereka bersama - sama berangkat menuju Oemofa ; -----

Bahwa sesampainya di simpang Bimoku, Terdakwa kemudian berhenti untuk menjemput Saksi Ibrahim Pellondo (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) sebagai orang yang akan membeli daging sapi hasil curian, kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobil tersebut menuju kampung poti Desa Nunmafo untuk menjemput Saksi Nitanel Isu (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah), dan langsung menuju kebun milik saksi korban Yunus Tennis, dimana saksi korban mengikat sapi miliknya ; -----

Bahwa Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), Saksi Ibrahim Pellondo (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), Saksi Nitanel Isu (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), didalam mobil Avanza memberitahukan kepada Terdakwa bahwa akan mengangkut daging sapi hasil curian dan Terdakwa menjawab **„,tidak apa - apa yang penting saya dapat uang”** ; -----

Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, Terdakwa kemudian menurunkan Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO), Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Saksi Ibrahim Pellondo (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), Saksi Nitanel Isu (Terdakwa dalam Penuntutan



terpisah) untuk memulai aksi dan mengeksekusi sapi milik saksi korban, dan Terdakwa kemudian menuju Pasar Oemofa untuk menunggu dan berjaga - jaga jika aksi tersebut diatas diketahui orang lain ; -----

Bahwa setelah beberapa saat menunggu, kemudian Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO), Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Saksi Ibrahim Pellondo datang menemui Terdakwa dan mengatakan tidak mendapatkan hasil karena pada saat sedang menguliti sapi dan memotong dagin sapi diketahui oleh Saksi Abraham Kebkole yang datang bersama saksi korban Yunus Tenis, Saksi Selfanus Tenis dan Saksi Dominikus Nabut, sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Jhonatan Ndun Als. Natan (DPO), Saksi Petrus Batmaro (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah), Saksi Ibrahim Pellondo langsung kembali menuju Kupang, sedangkan Terdakwa hanya menerima Rp. 500.000,- sebagai upah telah mengantarkan ke Desa Nunfao, sedangkan Saksi Nitanel Isu (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) berhasil ditangkap oleh Saksi Korban di tempat kejadian ; -----

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi YUNUS TENIS Als. UNU : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kebun milik saksi korban Yunus Tenis di RT.020 RW.010,



Dusun VI, Desa Nunfao, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang terdakwa mengambil hewan ternak milik saksi ; -----

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengambil sapi ; -----
- Bahwa berawal saksi tidur dirumah kemudian datang saksi Abraham Kebkole kerumah menanyakan kepada saksi “ada ikat sapi dimana?” kemudian saksi menjawab “ada ikat dikebun” ; -----
- Bahwa saksi Abraham Kebkole kemudian mengajak saksi untuk pergi ke kebun, karena saksi Abraham Kebkole ada mendengar suara jeritan sapi dipotong ; -----
- Bahwa kemudian saksi korban bersama dengan saksi Abraham Kebkole saksi Dominikus Nabut, dan saksi Selfanus Tennis kemudian pergi menuju kebun milik saksi dan melihat beberapa orang / lebih dari 3 orang kemudian lari kabur setelah di senter ; -----
- Bahwa saksi kemudian melihat 3 ekor sapi miliknya sudah mati dipotong, dimana 1 ekor sapi sudah dikuliti dan dagingnya sudah dimasukkan kedalam plastik untuk siap diangkut ; -----
- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat 6 (enam) buah kantong plastik warna merah, 1 bilah parang, 5 bilah pisau dan 3 potongan tali ; -----
- Bahwa yang mengejar pelaku adalah saksi Abraham Kebkole, saksi Dominikus Nabut, dan saksi Selfanus Tennis dan setelah berada di jalan kemudian mendapati saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tangannya masih berlumuran darah ; -----
- Bahwa saksi Abraham Kebkole kemudian menanyakan kepada saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah mencuri dan memotong sapi milik saksi bersama dengan saksi Ibrahim Pellondo



(terdakwa dalam penuntutan terpisah) saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) terdakwa dan Sdr. Jhonatan Ndun (dpo) ; ----

- Bahwa saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) memberitahukan posisi sapi untuk dapat dicuri, sedangkan Sdr. Jhonatan Ndun (dpo) dan saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang menarik sapi dan memotong sapi, sedangkan Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah) membantu menguliti daging sapi, sedangkan terdakwa hanya bertugas mengantar dari kupang menuju lokasi sebagai sopir menggunakan mobil avanza warna putih dan tidak ikut mencuri sapi, namun menunggu di pasar Amabi Oefeto ; -----
- Bahwa saksi mengembalikan sapi - sapi di kebun miliknya, dimana sapi milik saksi sudah berpindah tempat dalam jarak sekitar 50 meter dari tempat sapi tersebut diikat di kandang milik saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi ABRAHAM KEBKOLE Als. ABA : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kebun milik saksi korban Yunus Tennis di RT.020 RW.010, Dusun VI, Desa Nunfao, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang terdakwa mengambil hewan ternak milik saksi korban ; -----
- Bahwa berawal saksi sedang memindahkan sapi miliknya dan mendengar teriakan sapi seperti dipotong, kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban dan memberitahukan kepada saksi korban dan langsung menuju tempat kejadian, dimana para pelaku langsung lari setelah di senter ; -----
- Bahwa saksi melihat 3 ekor sapi milik saksi korban sudah mati dipotong, dimana 1 ekor sapi sudah dikuliti dan dagingnya sudah dimasukkan kedalam plastik untuk siap diangkut ; -----



- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat 6 (enam) buah kantong plastik warna merah, 1 bilah parang, 5 bilah pisau dan 3 potongan tali ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dominikus Nabut sempat mengejar para pelaku dan setelah berada di jalan kemudian mendapati saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang tangannya masih berlumuran darah ; -----
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana saksi Nitanel Isu mengakui telah mencuri dan memotong sapi milik saksi korban bersama dengan saksi Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah) saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Terdakwa dan Sdr. Jhonatan Ndun (dpo) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi DOMINIKUS NABUT Als. DOMI : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian Sapi;
- Bahwa benar kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita Malam Hari di kebun milik Saksi Korban di RT 020 RW 010, dusun VI, desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Korban YUNUS TENIS;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa MAXI MANAFE Als. PERNO dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa benar awalnya saksi juga diajak untuk menuju tempat kejadian, dimana para pelaku langsung lari setelah di senter;
- Bahwa benar Saksi melihat 3 ekor sapi milik Saksi Korban YUNUS TENIS sudah mati dipotong, dimana 1 ekor sapi sudah dikuliti dan dagingnya sudah dimasukkan kedalam plastik untuk siap diangkut;
- Bahwa benar di tempat kejadian Saksi melihat 6 (enam) buah kantong plastik warna merah, 1 bilah parang, 5 bilah Pisau dan 3 potongan tali;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi ABRAHAM KEBKOLE dan Saksi DOMINIKUS NABUT sempat mengejar para pelaku dan setelah berada di jalan kemudian mendapati Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) yang tangannya masih berlumuran darah;
- Bahwa Saksi NITANEL ISU (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) mengakui telah mencuri dan memotong Sapi milik Saksi korban YUNUS TENIS bersama dengan Terdakwa IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), Terdakwa PETRUS BATMARO (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), Terdakwa MAXI MANAFE dan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo);
- Bahwa Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) memberitahukan bahwa Saksi NITANEL ISU lah yang memberitahukan posisi sapi untuk dapat dicuri, sedangkan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) dan Terdakwa PETRUS BATMARO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) yang menarik sapi dan memotong sapi, sedangkan Terdakwa IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) membantu menguliti daging sapi, sedangkan Terdakwa MAXI MANAFE hanya bertugas mengantar dari Kupang menuju lokasi sebagai sopir menggunakan Mobil AVANZA warna putih dan tidak ikut mencuri sapi, namun menunggu di Pasar AMABI OEFETO;



- Bahwa benar saksi korban memiliki surat keterangan kepemilikan sapi tersebut dari Kepala Desa;
- Bahwa benar Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) sampai saat ini belum diketemukan karena melarikan diri, namun Terdakwa lainnya sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

4. Saksi PETRUS BATMARO Als. PE"U : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian Sapi;
- Bahwa benar kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita Malam Hari di kebun milik Saksi korban di RT 020 RW 010, dusun VI, desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Korban YUNUS TENIS dan saksi mengetahuinya di kantor polisi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MAXI MANAFE Als. PERNO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon oleh Saksi IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) dan menawarkan daging sapi, sehingga Saksi IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) mau untuk membeli daging sapi tersebut dan kemudian Saksi bersama dengan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) dengan menggunakan Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa MAXI MANAFE kemudian pergi menjemput Saksi IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam



Penuntutan Terpisah) di cabang BIMOKU untuk menuju Oemofa dan selanjutnya menjemput Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), dan setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa MAXI MANAFE kemudian menurunkan semua penumpang dimana Terdakwa MAXI MANAFE langsung menunggu di pasar:

- Bahwa benar Saksi IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) terlebih dahulu sudah memberitahukan kepada Terdakwa MAXI MANAFE akan mengangkut daging curian, dimana Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting Terdakwa tidak ikut mencuri dan hanya mengantarkan saja serta memperoleh bayaran;
- Bahwa benar awalnya Saksi akan membayarkan kepada Terdakwa MAXI MANAFE seharga Rp. 1.000.000,- namun Terdakwa meminta tambahan Rp. 200.000,- sehingga total biaya untuk mengantar dari Kupang menuju Oemofa Pulang pergi adalah Rp. 1.200.000,-;
- Bahwa benar awalnya saksi dan sdr JHONATAN NDUN yang memotong sapi, sedangkan yang menarik sapi dan memindahkan sapi milik Saksi Korban adalah Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), namun pada saat sapi di potong, Sapi berteriak sehingga datang orang-orang yang mengakibatkan saksi dan pelaku lainnya langsung lari akibat senter lampu;
- Bahwa benar Saksi mengambil 3 ekor sapi milik Saksi Korban YUNUS TENIS dan sudah mati dipotong, dimana 1 ekor sapi sudah dikuliti dan dagingnya sudah dimasukkan kedalam plastik untuk siap diangkut;
- Bahwa benar Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) kemudian tertangkap;



- Bahwa benar Terdakwa NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) memberitahukan bahwa Terdakwa NITANEL ISU lah yang memberitahukan posisi sapi untuk dapat dicuri, sedangkan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) kemudian menelpon Terdakwa PETRUS BATMARO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) untuk dicarikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa MAXI MANAFE untuk mengantar dari Kupang menuju lokasi menggunakan Mobil AVANZA warna putih dan menunggu di Pasar AMABI OEFETO;
- Bahwa benar Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) sampai saat ini belum diketemukan karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

5. Saksi IBRAHIM PELLONDO Als. IBI : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian Sapi;
- Bahwa benar kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita Malam Hari di kebun milik Saksi korban di RT 020 RW 010, dusun VI, desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Korban YUNUS TENIS dan saksi mengetahuinya di kantor polisi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MAXI MANAFE Als. PERNO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Saksi PETRUS BATMARO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) dan menawarkan daging sapi, sehingga



Saksi tertarik dan mau untuk membeli daging sapi tersebut dan kemudian Saksi PETRUS BATMARO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) bersama dengan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) dengan menggunakan Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa MAXI MANAFE kemudian pergi menjemput Saksi di cabang BIMOKU untuk menuju Oemofa dan selanjutnya menjemput Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), dan setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa MAXI MANAFE kemudian menurunkan semua penumpang dimana Terdakwa MAXI MANAFE langsung menunggu di pasar:

- Bahwa benar Saksi dan Saksi IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) terlebih dahulu sudah memberitahukan kepada Terdakwa MAXI MANAFE akan mengangkut daging curian, dimana Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting Terdakwa tidak ikut mencuri dan hanya mengantarkan saja serta memperoleh bayaran;
- Bahwa benar Saksi hanya mendengar cerita bahwa total biaya untuk mengantar dari Kupang menuju Oemofa Pulang pergi adalah Rp. 1.200.000,-, dimana ;
- Bahwa benar awalnya Saksi PETRUS BATMARO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) dan sdr JHONATAN NDUN yang memotong sapi, sedangkan yang menarik sapi dan memindahkan sapi milik Saksi Korban adalah Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah), namun pada saat sapi di potong, Sapi berteriak sehingga datang orang-orang yang mengakibatkan saksi dan pelaku lainnya langsung lari akibat senter lampu;
- Bahwa benar Sapi yang diambil berjumlah 3 ekor;



- Bahwa benar Saksi NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) kemudian tertangkap;
- Bahwa benar Terdakwa NITANEL ISU (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) memberitahukan bahwa Terdakwa NITANEL ISU lah yang memberitahukan posisi sapi untuk dapat dicuri, sedangkan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) kemudian menelpon Terdakwa PETRUS BATMARO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) untuk dicarikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa MAXI MANAFE untuk mengantar dari Kupang menuju lokasi menggunakan Mobil AVANZA warna putih dan menunggu di Pasar AMABI OEFETO;
- Bahwa benar Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) sampai saat ini belum diketemukan karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

6. Saksi NITANEL ISU Als. TANEL : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian Sapi;
- Bahwa benar kejadian pencurian sapi terjadi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita Malam Hari di kebun milik Saksi korban di RT 020 RW 010, dusun VI, desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Saksi Korban YUNUS TENIS dan saksi mengetahuinya di kantor polisi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MAXI MANAFE Als. PERNO dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa awalnya Saksi memberitahukan kepada Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) bahwa ada sapi bisa dicuri, sehingga Saksi kemudian dijemput dengan menggunakan Mobil Avanza yang dikemudikan oleh Terdakwa MAXI MANAFE dan pergi menuju Oemofa;
- Bahwa benar didalam mobil Saksi dan Saksi IBRAHIM PELLONDO (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah) dan Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) terlebih dahulu sudah memberitahukan kepada Terdakwa MAXI MANAFE akan mengangkut daging curian, dimana Terdakwa mengatakan tidak apa-apa yang penting Terdakwa tidak ikut mencuri dan hanya mengantarkan saja serta memperoleh bayaran;
- Bahwa benar Sdr. JHONATAN NDUN (dpo) sampai saat ini belum diketemukan karena melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

7. Saksi YULIUS BILLI Als. LIUS : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian Sapi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita telah terjadi kejadian pencurian sapi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita Malam Hari di kebun milik Saksi korban di RT 020 RW 010, dusun VI, desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Korban dan siapa pelakunya, Saksi hanya mengetahui telah menyewakan mobil Avanza kepada Terdakwa MAXI MANAFE;



- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MAXI MANAFE Als. PERNO dimana Terdakwa adalah sesama teman sopir dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menelpon Saksi untuk meminjam kendaraan AVANZA untuk acara kedukaan, sehingga Saksi merasa kasihan dan memberikan kendaraan AVANZA tersebut untuk disewa;
- Bahwa benar kendaraan Avanza diambil pada tanggal 31 Mei 2016 pagi hari oleh Terdakwa, dan tidak ada membicarakan harga sewa mobil per hari karena sudah sama-sama tahu bahwa sewa mobil per hari lepas kunci tanpa sopir adalah Rp.350.000,-;
- Bahwa benar Mobil Avanza disewa oleh Terdakwa selama 5 hari mulai tanggal 31 Mei 2016 dengan total rincian biaya sewa adalah Rp. 1.200.000,- karena kami adalah teman, dan dalam 1 minggu saya setor Rp. 1.000.000,- kepada pemilik Mobil yakni Saksi DANIEL SESPAO;
- Bahwa setelah Polsek Oemofa datang memberitahukan bahwa mobil digunakan untuk kejahatan barulah Saksi tahu Mobil AVANZA digunakan untuk mengangkut daging sapi curian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

8. Saksi DANIEL SESPAO : -----

- Bahwa benar saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian Sapi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi YULIUS BILLI bahwa telah terjadi kejadian pencurian sapi pada hari Selasa, Tanggal 31 Mei 2016, sekitar Pukul 23.30 Wita Malam Hari di kebun milik Saksi korban di



RT 020 RW 010, dusun VI, desa Nunmafo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang yang melibatkan mobil Avanza miliknya;

- Bahwa benar sewa kendaraan Avanza per hari lepas kunci tanpa sopir adalah Rp.350.000,-;
- Bahwa benar dalam 1 minggu Saksi mendapat setoran Rp. 1.000.000,- dari Saksi YULIUS BILLI saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita terdakwa bertugas mengantar Sdr. Jhonatan Ndun (Dpo), saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Oemofa Timur dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol DH 1931 AC yang terdakwa sewa dari saksi Yulius Billi ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditelpon oleh saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta untuk mengantar ke Oemofa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wita pulang dan pergi dengan bayaran Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) karena mengantar pada malam hari dan oleh saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) disetujui ; -----



- Bahwa terdakwa mengetahui akan mengangkut daging sapi curian, dan terdakwa tidak mempermasalahakan karena terdakwa tidak ikut mengambil dan terdakwa hanya memperoleh bayaran untuk menafkahi keluarga ; ----
- Bahwa terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Petrus BatmaroA (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih dengan nomor Polisi DH 1931 AC ; -----
 - 1 (satu) buah kunci mobil avanza dengan gantungan kunci (remote) ; ---
- barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita bertempat di kebun milik saksi korban Yunus Tennis di RT.020 RW.010, Dusun VI, Desa Nunfao, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang terdakwa mengambil hewan ternak milik saksi korban.



- Bahwa benar berawal saksi tidur dirumah kemudian datang saksi Abraham Kebkole kerumah menanyakan kepada saksi “ada ikat sapi dimana?” kemudian saksi menjawab “ada ikat dikebun” ; -----
- Bahwa benar saksi Abraham Kebkole kemudian mengajak saksi untuk pergi ke kebun, karena saksi Abraham Kebkole ada mendengar suara jeritan sapi dipotong ; -----
- Bahwa benar kemudian saksi korban bersama dengan saksi Abraham Kebkole saksi Dominikus Nabut, dan saksi Selfanus Tennis kemudian pergi menuju kebun milik saksi dan melihat beberapa orang / lebih dari 3 orang kemudian lari kabur setelah di senter ; -----
- Bahwa benar saksi kemudian melihat 3 ekor sapi miliknya sudah mati dipotong, dimana 1 ekor sapi sudah dikuliti dan dagingnya sudah dimasukkan kedalam plastik untuk siap diangkut ; -----
- Bahwa benar di tempat kejadian saksi melihat 6 (enam) buah kantong plastik warna merah, 1 bilah parang, 5 bilah pisau dan 3 potongan tali ; ----
- Bahwa benar terdakwa bertugas mengantar Sdr. Jhonatan Ndun (Dpo), saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Oemofa Timur dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol DH 1931 AC yang terdakwa sewa dari saksi Yulius Billi ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak ikut mengambil sapi, pada saat itu terdakwa ditelpon oleh saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta untuk mengantar ke Oemofa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wita pulang dan pergi dengan bayaran Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) karena mengantar pada malam



hari dan oleh saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) disetujui ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui akan mengangkut daging sapi curian, dan terdakwa tidak mempermasalahkan karena terdakwa memperoleh bayaran ; -----
- Bahwa benar terdakwa baru menerima pembayaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang berupa ternak;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum;
5. Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga



tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Maxi Manafe Als. Perno dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ; -----

Ad 2. Tentang Unsur Mengambil Suatu Barang Berupa Ternak : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Mengambil Suatu Barang dalam suatu perbuatan pidana yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan benar – benar diinsafi atau disadari oleh terdakwa untuk menggerakkan tangan dan jari – jari dan mengalihkan suatu barang dari kedudukan tempat semula yang akan berakibat pada suatu kondisi tertentu yang juga sudah diketahui oleh terdakwa. Jadi perbuatan itu memang diinginkan atau menjadi maksud dalam niat terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita terdakwa bertugas mengantar Sdr. Jhonatan Ndun (Dpo), saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Oemofa Timur dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol DH 1931 AC yang terdakwa sewa dari saksi Yulius Billi ; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa ditelpon oleh saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meminta untuk



mengantar ke Oemofa Timur pada tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.00 Wita pulang dan pergi dengan bayaran Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun terdakwa meminta tambahan sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) karena mengantar pada malam hari dan oleh saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah) disetujui ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui akan mengangkut daging sapi curian, dan terdakwa tidak mempermasalahkan karena terdakwa memperoleh bayaran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ; -----

Ad 3. Tentang Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu menunjuk mengenai kepemilikan barang yang diambil ; -----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diminta untuk mengantar Sdr. Jhonatan Ndun (dpo), saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Oemofa Timur untuk mengambil sapi terdakwa belum mengetahui sapi tersebut milik siapa dan pada saat ditangkap serta diperiksa polisi terdakwa baru mengetahui sapi tersebut milik saksi korban Yunus Tenis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ; -----

Ad 4. Tentang Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan menunjuk pada



perwujudan dan tujuan dari pada niat terdakwa untuk memiliki barang tanpa izin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa meskipun daging sapi tersebut belum sempat dibawa menggunakan mobil avanza yang terdakwa kendaraai hal tersebut sudah termasuk ingin memiliki barang orang lain tanpa izin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur keempat sudah terpenuhi ; -----

Ad 5. Tentang Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sekitar jam 23.00 wita terdakwa bertugas membantu mengantarkan Sdr. Jhonatan Ndun (Dpo), saksi Petrus Batmaro (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Ibrahim Pellondo (terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi Nitanel Isu (terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke Oemofa Timur dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol DH 1931 AC untuk mengambil sapi milik saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ; -----



Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani hukuman, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih dengan nomor Polisi DH 1931 AC ; -----
- 1 (satu) buah kunci mobil avanza dengan gantungan kunci (remote) ; ---

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal – Hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Yunus Tennis ; -----
- Terdakwa sedang menjalani hukuman ; -----

Hal – Hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 1, ke - 4 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ; -----



-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **MAXI MANAFE Alias PERNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Hewan dalam keadaan memberatkan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1931 AC;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Azansa dengn gantungan kunci (remote);.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Yulius Billi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H dan AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JARET I. SUNKONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi,



serta dihadiri oleh SISCA GITTA RUMONDANG.,S.H, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ALDHYTIA K. SUDEWA, S.H., M.H

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H.,M.Hum

AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

JARET I. SUNGKONO, S.H